



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 895 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 895 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BANGSRI
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	MARIYOTO	LAKI-LAKI	BANGSRI	TERPILIH
2	MUHAMAD DIMAS NURIL SATRIO AJI	LAKI-LAKI	BANGSRI	TERPILIH
3	FAHMI ILHAM BAZURI	LAKI-LAKI	BANGSRI	TERPILIH
1	MUDZAKIR	LAKI-LAKI	BANJARAGUNG	TERPILIH
2	MUHAMMAD ATHO'ILLAH	LAKI-LAKI	BANJARAGUNG	TERPILIH
3	HUSNIYATUN	PEREMPUAN	BANJARAGUNG	TERPILIH
1	BUSTANUL ARIFIN	LAKI-LAKI	BANJARAN	TERPILIH
2	SHODIQ	LAKI-LAKI	BANJARAN	TERPILIH
3	NURUL SHOFIYANING TYAS	PEREMPUAN	BANJARAN	TERPILIH
1	VINA ZULAEKHA	PEREMPUAN	BONDO	TERPILIH
2	DANI SRIYANTO	LAKI-LAKI	BONDO	TERPILIH
3	NUR VINA AGUSTIANI	PEREMPUAN	BONDO	TERPILIH
1	LILIK BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	GUYANGAN	TERPILIH
2	SRIYATI	PEREMPUAN	GUYANGAN	TERPILIH
3	MELINDA ALFIANANDA	PEREMPUAN	GUYANGAN	TERPILIH
1	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	JERUKWANGI	TERPILIH
2	MIFTAKHUL AFIF	LAKI-LAKI	JERUKWANGI	TERPILIH
3	AHMAD NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	JERUKWANGI	TERPILIH
1	MASYKURI	LAKI-LAKI	KEDUNGLEPER	TERPILIH
2	MISBAHUL ANWAR	LAKI-LAKI	KEDUNGLEPER	TERPILIH
3	TEGUH HIMAWAN	LAKI-LAKI	KEDUNGLEPER	TERPILIH
1	ABDUL JALIL	LAKI-LAKI	KEPUK	TERPILIH
2	FAJAR MUSTIKA	LAKI-LAKI	KEPUK	TERPILIH
3	SRIYONO	LAKI-LAKI	KEPUK	TERPILIH
1	MUNAWAR	LAKI-LAKI	PAPASAN	TERPILIH
2	NOOR CHOLIK QOIRI EDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PAPASAN	TERPILIH
3	AHMAD IRFAN KHOTIM	LAKI-LAKI	PAPASAN	TERPILIH
1	MAHBUB MASDUKI	LAKI-LAKI	SRIKANDANG	TERPILIH
2	DAMAYANTI	PEREMPUAN	SRIKANDANG	TERPILIH
3	MISBAHHUDIN	LAKI-LAKI	SRIKANDANG	TERPILIH HASIL KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AHSAN	LAKI-LAKI	TENGGULI	TERPILIH
2	MUHAMMAD MANSYUR	LAKI-LAKI	TENGGULI	TERPILIH
3	SYUFAAT	LAKI-LAKI	TENGGULI	TERPILIH
1	AFAN ARIFIAN	LAKI-LAKI	WEDELAN	TERPILIH
2	NUR CHAYATI	PEREMPUAN	WEDELAN	TERPILIH
3	PURNOMO	LAKI-LAKI	WEDELAN	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



★YULI TRIYANTO